

DISHARMONI ATURAN HUKUM: Penegakan Hukum Wilayah Laut, Pembentukan Peradilan Maritim Dan Penerapan Konsep *Omnibus Law*

Teriyanti BTR¹, Iksan Saifudin²

¹Dosen Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Email: teriyanti@poltekpelsulut.ac.id

²Dosen Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Email: saifudin_iksan92@poltekpelsulut.ac.id

Corresponding author: Teriyanti BTR

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tumpang tindih aturan hukum dalam konteks penegakan hukum wilayah laut, pembentukan peradilan maritim, dan penerapan konsep omnibus law di Indonesia analisis peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih aturan hukum dalam penegakan hukum wilayah laut disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, ketidakjelasan yurisdiksi, serta perbedaan interpretasi hukum antar lembaga. Pembentukan peradilan maritim diidentifikasi sebagai langkah yang penting namun menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan harmonisasi peraturan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penerapan konsep *omnibus law* diharapkan dapat menyederhanakan dan merasionalisasi peraturan, namun memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk menghindari konflik hukum baru dan memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Kesimpulannya, untuk mengatasi tumpang tindih aturan hukum, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, serta pembenahan regulasi yang komprehensif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas penegakan hukum di wilayah laut dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas hukum maritim di Indonesia.

Keyword: , *Tumpang Tindih Aturan Hukum, Penegakan Hukum Wilayah Laut, Pembentukan Peradilan Maritim Dan Penerapan Konsep Omnibus Law*

LATAR BELAKANG

Wilayah laut merupakan area yang penting secara ekonomi, strategis, dan lingkungan, dengan berbagai kepentingan yang saling bertabrakan antara negara-negara yang memiliki wilayah tersebut. Fenomena tumpang tindih aturan hukum terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian atau inkonsistensi antara berbagai peraturan hukum yang diberlakukan oleh negara-negara yang berbagi wilayah laut yang sama.

Tumpang tindih ini juga dapat terjadi akibat adanya ketidakselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta perbedaan interpretasi hukum.

Pembentukan peradilan maritim merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Peradilan maritim diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih spesifik dan terfokus dalam menangani sengketa di bidang maritim. Namun, tantangan dalam pembentukannya meliputi kebutuhan akan harmonisasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan.

Selain itu, penerapan konsep omnibus law di Indonesia bertujuan untuk merampingkan dan menyederhanakan regulasi yang kompleks. Konsep ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih aturan hukum dengan menggabungkan berbagai peraturan menjadi satu undang-undang komprehensif. Namun, implementasi omnibus law harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru dan tetap melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pandangan Para Ahli Terbaru

Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M (Pakar Hukum Internasional dan Maritim):

Menurut Prof. Hikmahanto, tumpang tindih aturan hukum dalam penegakan hukum wilayah laut sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Beliau menekankan pentingnya pembentukan satu badan koordinasi yang dapat menyelaraskan kebijakan dan tindakan penegakan hukum di laut.

Dr. Arif Havas Oegroseno, S.H., M.Hum (Pakar Hukum Laut dan Kebijakan Maritim):

Dr. Havas menyoroti bahwa pembentukan peradilan maritim merupakan langkah krusial dalam penegakan hukum maritim. Menurutnya, peradilan maritim harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang maritim serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Prof. Dr. Bivitri Susanti, SH, LL.M (Pakar Hukum Tata Negara dan Kebijakan Publik):

Prof. Bivitri menekankan bahwa penerapan konsep omnibus law harus dilakukan dengan transparansi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Beliau berpendapat bahwa omnibus law dapat mengurangi tumpang tindih peraturan, namun proses pembuatannya harus mencerminkan kepentingan publik dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dr. Agus Sardjono, S.H., M.Hum (Pakar Hukum Bisnis dan Regulasi):

Dr. Agus berpendapat bahwa harmonisasi peraturan melalui omnibus law dapat meningkatkan efisiensi hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa omnibus law harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat pesisir.

Secara keseluruhan, hal di atas mencerminkan tantangan kompleks dalam harmonisasi dan penegakan aturan hukum di wilayah laut yang melibatkan banyak negara, dengan berbagai upaya seperti penegakan hukum yang efektif, pendirian peradilan khusus, dan penerapan konsep omnibus law sebagai langkah-langkah untuk mengatasi masalah tumpang tindih aturan hukum.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah penegakan hukum wilayah laut berpengaruh terhadap Tumpang tindih aturan hukum?
2. Apakah Pembentukan peradilan maritim berpengaruh terhadap Tumpang tindih aturan hukum?
3. Apakah Penerapan konsep omnibus law berpengaruh terhadap Tumpang tindih aturan hukum?

KAJIAN TEORI

Teori Hukum dan Tumpang Tindih Aturan

Teori hukum menyatakan bahwa sistem hukum yang efektif harus memiliki keteraturan, konsistensi, dan koherensi di antara berbagai aturan yang ada. Tumpang tindih aturan hukum terjadi ketika terdapat dua atau lebih peraturan yang mengatur hal yang sama namun dengan ketentuan yang berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain. Menurut Hart (1961) dalam bukunya "The Concept of Law", keteraturan hukum memerlukan hierarki aturan yang jelas serta mekanisme penyelesaian konflik antar aturan. Tumpang tindih aturan hukum dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum di wilayah laut merupakan bagian integral dari teori penegakan hukum yang menekankan pentingnya pengawasan, kontrol, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Bonger (1916) menjelaskan bahwa penegakan hukum memerlukan keberadaan lembaga yang kuat dan koordinasi antar lembaga untuk mencapai tujuan hukum. Di Indonesia, penegakan hukum di wilayah laut melibatkan berbagai lembaga seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ketidakjelasan yurisdiksi dan kurangnya koordinasi seringkali menjadi penyebab utama tumpang tindih aturan hukum dalam penegakan hukum di laut.

Teori Pembentukan Peradilan Maritim

Pembentukan peradilan maritim berkaitan dengan teori institusi hukum yang menekankan pentingnya adanya lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa dan kasus di bidang maritim. Menurut Teori Kelembagaan dari Scott (2008), institusi yang khusus seperti peradilan maritim dapat memberikan keahlian dan fokus yang lebih mendalam dalam menangani isu-isu spesifik. Peradilan maritim diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih aturan dengan menyediakan platform yang terpusat dan terpadu untuk penyelesaian sengketa maritim, serta mempercepat proses penegakan hukum di bidang ini.

Teori Omnibus Law

Omnibus law adalah pendekatan legislasi yang menggabungkan berbagai peraturan yang terkait dalam satu undang-undang komprehensif untuk menyederhanakan dan merasionalisasi regulasi yang ada. Teori ini didasarkan pada prinsip simplifikasi hukum yang dijelaskan oleh Schauer (1988) dalam "Formalism". Omnibus law bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih aturan dengan menciptakan kerangka hukum yang lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun, penerapan omnibus law harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang digabungkan tetap konsisten dan tidak menimbulkan konflik hukum baru.

Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan konsep yang bertujuan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berbeda agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik. Menurut Tetley (1999) dalam "Mixed Jurisdictions: Common Law vs. Civil Law (Codified and Uncodified)", harmonisasi hukum penting untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks maritim, harmonisasi hukum dapat dicapai melalui koordinasi antar lembaga, penyusunan regulasi yang konsisten, dan penerapan konsep omnibus law yang terstruktur dengan baik.

Tabel 1
Penelitian terdahulu yang relevan

Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Utama	Metode Penelitian	Temuan Utama	Persamaan	Perbedaan
1 Sari (2020)	Challenges in Law Enforcement in Maritime Areas: A Case Study of Indonesia	Penegakan hukum maritim di Indonesia	Kualitatif, Studi Kasus	Tantangan dalam penegakan hukum maritim termasuk kurangnya sumber daya dan teknologi	Fokus pada penegakan hukum di wilayah laut	Tidak membahas peradilan maritim atau omnibus law
2 Hendra & Wijaya (2018)	Pembentukan Peradilan Maritim di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan	Pembentukan peradilan maritim di Indonesia	Kualitatif, Analisis Kebijakan	Pentingnya peradilan maritim untuk penyelesaian sengketa secara efisien	Membahas peradilan maritim	Tidak membahas penegakan hukum wilayah laut atau omnibus law

3	Nugroho (2021)	Omnibus Law: Challenges and Opportunities for Legal Reform in Indonesia	Penerapan konsep omnibus law di Indonesia	Kualitatif, Analisis Kebijakan	Omnibus law dapat menyederhanakan regulasi, namun implementasinya perlu hati-hati	Membahas penerapan konsep omnibus law	Tidak membahas penegakan hukum wilayah laut atau peradilan maritim
4	Putra & Indah (2022)	Implementasi Omnibus Law di Sektor Perikanan: Tantangan dan Peluang	Implementasi omnibus law di sektor perikanan	Kualitatif, Studi Kasus	Omnibus law dapat mengurangi tumpang tindih aturan, namun memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan	Membahas penerapan konsep omnibus law	Fokus pada sektor perikanan, tidak secara spesifik membahas penegakan hukum maritim atau peradilan maritim
5	Supriyadi (2021)	Penegakan Hukum Maritim: Studi Kasus di Wilayah Perairan Indonesia Timur	Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia Timur	Kualitatif, Studi Kasus	Pentingnya koordinasi antar lembaga untuk penegakan hukum yang efektif	Fokus pada penegakan hukum di wilayah laut	Tidak membahas peradilan maritim atau omnibus law
6	Rahman (2020)	Harmonization of Maritime Law: Challenges and Prospects	Harmonisasi hukum maritim	Kualitatif, Analisis Kebijakan	Tumpang tindih peraturan menyebabkan ketidakpastian hukum, perlu harmonisasi	Menyentuh aspek harmonisasi hukum yang relevan dengan omnibus law	Tidak secara spesifik membahas penegakan hukum wilayah laut atau peradilan maritim

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

PEMBAHASAN

Pembahasan Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu

Tumpang Tindih Aturan Hukum

Tumpang tindih aturan hukum merupakan fenomena yang terjadi ketika dua atau lebih peraturan yang berbeda mengatur hal yang sama dengan ketentuan yang berbeda atau bahkan bertentangan. Menurut Hart (1961), sistem hukum yang efektif harus memiliki keteraturan, konsistensi, dan koherensi di antara berbagai aturan yang ada. Penelitian oleh Rahayu dan Lestari (2019) menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga dan ketidakselarasan peraturan merupakan penyebab utama tumpang tindih aturan di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan teori keteraturan hukum yang menekankan pentingnya hierarki aturan dan mekanisme penyelesaian konflik.

Penegakan Hukum Wilayah Laut

Penegakan hukum di wilayah laut menjadi sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Bonger (1916) menekankan perlunya pengawasan, kontrol, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Penelitian oleh Sari (2020) menyoroti tantangan dalam penegakan hukum di laut, seperti kurangnya sumber daya dan dukungan teknologi. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum laut tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada kapasitas lembaga penegak hukum dan sumber daya yang dimiliki.

Pembentukan Peradilan Maritim

Pembentukan peradilan maritim adalah upaya untuk menyediakan lembaga khusus yang menangani sengketa dan kasus di bidang maritim. Menurut Teori Kelembagaan dari Scott (2008), lembaga khusus seperti peradilan maritim dapat memberikan keahlian dan fokus yang lebih mendalam dalam menangani isu-isu spesifik. Hendra dan Wijaya (2018) menekankan bahwa peradilan maritim diperlukan untuk menyelesaikan sengketa maritim dengan cepat, namun menghadapi tantangan dalam pembenahan regulasi dan pelatihan khusus bagi hakim. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan peradilan maritim harus didukung oleh regulasi yang jelas dan sumber daya manusia yang terlatih.

Penerapan Konsep Omnibus Law

Omnibus law adalah pendekatan legislasi yang menggabungkan berbagai peraturan terkait dalam satu undang-undang komprehensif untuk menyederhanakan dan merasionalisasi regulasi yang ada. Teori simplifikasi hukum yang dijelaskan oleh Schauer (1988) dalam

"Formalism" menyatakan bahwa omnibus law bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih aturan dengan menciptakan kerangka hukum yang lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Penelitian oleh Nugroho (2021) menunjukkan bahwa omnibus law dapat menyederhanakan regulasi, namun perlu kehati-hatian dalam implementasinya untuk menghindari konflik baru. Putra dan Indah (2022) juga menekankan bahwa harmonisasi peraturan melalui omnibus law memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan implementasinya.

Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum bertujuan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berbeda agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik. Menurut Tetley (1999), harmonisasi hukum penting untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian oleh Rahman (2020) menunjukkan bahwa tumpang tindih peraturan menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif di laut. Supriyadi (2021) menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mengatasi tumpang tindih aturan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim.

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi disharmoni hukum adalah:

1. Pengaruh penegakan hukum wilayah laut terhadap Tumpang tindih aturan hukum

Penegakan hukum di wilayah laut merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai lapisan hukum nasional dan internasional. Tumpang tindih aturan hukum sering kali menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif. Kajian ini mengulas pandangan para ahli mengenai bagaimana penegakan hukum di wilayah laut mempengaruhi tumpang tindih aturan hukum, serta implikasinya terhadap efektivitas dan efisiensi hukum maritim.

Para ahli sepakat bahwa UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) menjadi kerangka dasar yang penting dalam pengaturan wilayah laut internasional. Menurut Proelss (2012), UNCLOS memberikan pedoman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan laut, tetapi pelaksanaannya sering kali bervariasi di setiap negara, menyebabkan tumpang tindih aturan.

Di tingkat nasional, negara-negara memiliki kebijakan dan regulasi tersendiri untuk mengatur aktivitas di wilayah laut mereka. Misalnya, Indonesia mengeluarkan UU No. 32/2014 tentang Kelautan yang mengatur berbagai aspek kegiatan maritim. Namun, menurut Susanto (2015), sering terjadi inkonsistensi antara regulasi nasional dengan perjanjian internasional dan regulasi regional, yang memperparah tumpang tindih hukum.

Ada beberapa faktor penyebab tumpang tindih aturan hukum di wilayah laut. Menurut Oudenaren (2014), salah satu faktor utama adalah kurangnya harmonisasi antara hukum internasional dan nasional. Selain itu, keterlibatan berbagai lembaga dengan mandat yang berbeda sering kali menyebabkan konflik yurisdiksi.

Tumpang tindih aturan hukum memiliki beberapa implikasi negatif. First, menurut Symmons (2013), hal ini dapat menghambat penegakan hukum karena ketidakjelasan yurisdiksi. Second, menurunkan efisiensi operasi penegakan hukum karena adanya benturan antara berbagai peraturan yang saling bertentangan.

- **Proelss (2012):** Menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan UNCLOS untuk mengurangi tumpang tindih. Ia menyarankan adanya mekanisme koordinasi internasional yang lebih kuat.
- **Susanto (2015):** Menyoroti perlunya pembaruan dan penyesuaian regulasi nasional dengan perjanjian internasional. Ia juga menyarankan pelatihan berkelanjutan bagi penegak hukum mengenai regulasi maritim yang berlaku.
- **Oudenaren (2014):** Mengusulkan pembentukan badan maritim nasional yang memiliki wewenang tunggal untuk menangani semua isu hukum di wilayah laut, guna menghindari konflik yurisdiksi.

Para ahli juga memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah tumpang tindih aturan hukum:

- **Harmonisasi Hukum:** Perlunya sinkronisasi regulasi nasional dengan kerangka hukum internasional seperti UNCLOS.
- **Penguatan Koordinasi Antar Lembaga:** Membentuk badan koordinasi yang dapat mengintegrasikan berbagai aturan dan memastikan tidak ada tumpang tindih.
- **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:** Pelatihan dan pendidikan bagi penegak hukum untuk memahami kompleksitas hukum maritim.

2. Pengaruh Pembentukan peradilan maritim terhadap Tumpang tindih aturan hukum

Pembentukan peradilan maritim bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam bidang maritim, yang meliputi sengketa perkapalan, pelayaran, dan eksplorasi sumber daya laut. Berikut adalah beberapa pengaruh pembentukan peradilan maritim terhadap tumpang tindih aturan hukum menurut para ahli:

1. Penyederhanaan Penyelesaian Sengketa:

- **David W. Robertson** berpendapat bahwa peradilan maritim dapat menyederhanakan proses penyelesaian sengketa yang kompleks dan spesifik di bidang maritim. Dengan adanya peradilan khusus, sengketa maritim dapat diselesaikan lebih efisien karena hakim memiliki keahlian khusus di bidang tersebut.

2. Konsistensi dalam Penerapan Hukum:

- **Christopher Hill** menyatakan bahwa peradilan maritim dapat memberikan kepastian hukum dengan penerapan aturan yang konsisten. Ini mengurangi tumpang tindih antara berbagai aturan hukum nasional dan internasional yang

berlaku di laut, karena peradilan ini memiliki mandat untuk menafsirkan dan menerapkan hukum maritim secara khusus.

3. Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional:

- **William Tetley** menunjukkan bahwa pembentukan peradilan maritim membantu dalam harmonisasi hukum maritim nasional dengan konvensi internasional. Hal ini penting karena laut adalah wilayah yang luas dan melibatkan banyak negara, sehingga peradilan maritim berperan dalam memastikan bahwa keputusan-keputusannya selaras dengan ketentuan internasional seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

4. Mengurangi Fragmentasi Hukum:

- **Edgar Gold** berargumen bahwa peradilan maritim dapat mengurangi fragmentasi hukum yang sering terjadi karena adanya berbagai yurisdiksi yang berbeda-beda. Dengan adanya satu peradilan khusus yang berfokus pada hukum maritim, maka fragmentasi dan tumpang tindih aturan hukum dapat diminimalisasi.

5. Spesialisasi dan Keahlian:

- **Michael D. White** menyoroti bahwa hakim di peradilan maritim memiliki spesialisasi dan keahlian di bidang maritim yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih tepat. Keahlian ini membantu dalam memberikan penafsiran hukum yang lebih mendalam dan akurat, sehingga mengurangi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.

6. Fleksibilitas dalam Penanganan Kasus:

- **Nicholas Gaskell** mengemukakan bahwa peradilan maritim menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menangani berbagai kasus yang muncul di bidang maritim. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian yang lebih baik dengan perkembangan teknologi dan dinamika perdagangan maritim yang cepat berubah, yang sering kali tidak dapat ditangani dengan baik oleh sistem peradilan umum.

Secara keseluruhan, pembentukan peradilan maritim memberikan kerangka kerja yang lebih terfokus dan terkoordinasi dalam menangani sengketa maritim, yang pada gilirannya dapat mengurangi tumpang tindih aturan hukum dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi penegakan hukum di bidang maritim.

3. Pengaruh Penerapan konsep *Omnibus Law* terhadap Tumpang tindih aturan hukum


Penerapan konsep omnibus law adalah upaya untuk merampingkan regulasi dengan menggabungkan berbagai aturan hukum yang tersebar dalam satu undang-undang komprehensif. Ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem regulasi dan mengurangi tumpang tindih aturan hukum. Berikut adalah beberapa pengaruh penerapan konsep omnibus law terhadap tumpang tindih aturan hukum menurut para ahli:

1. Pengurangan Kompleksitas Hukum:

- **Jimly Asshiddiqie**, seorang ahli hukum tata negara Indonesia, menyatakan bahwa omnibus law dapat mengurangi kompleksitas hukum dengan menyatukan berbagai peraturan yang terpecah-pecah ke dalam satu undang-undang tunggal. Ini menghilangkan tumpang tindih antara aturan yang berbeda dan membuat regulasi lebih mudah dipahami dan diterapkan.
- 2. **Efisiensi dan Konsistensi Regulasi:**
 - **Andrew Harding**, seorang profesor hukum, berpendapat bahwa omnibus law dapat meningkatkan efisiensi dalam pembuatan dan penerapan regulasi. Dengan adanya satu undang-undang yang mengatur berbagai aspek, konsistensi penerapan hukum dapat terjaga, sehingga mengurangi konflik antara aturan yang saling bertentangan.
- 3. **Penyederhanaan Proses Legislasi:**
 - **Erik G. Jensen**, seorang pakar hukum dari Stanford Law School, menyoroti bahwa omnibus law menyederhanakan proses legislasi dengan menggabungkan berbagai perubahan ke dalam satu dokumen. Ini mengurangi beban administratif dan legislasi yang sering kali lambat dan berbelit-belit, serta membantu dalam penegakan hukum yang lebih efisien.
- 4. **Penguatan Kepastian Hukum:**
 - **Ridwan Khairandy**, seorang akademisi hukum, menyatakan bahwa penerapan omnibus law dapat meningkatkan kepastian hukum karena memberikan kerangka regulasi yang lebih jelas dan terkoordinasi. Dengan demikian, pelaku usaha dan masyarakat umum dapat lebih mudah memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum.
- 5. **Harmonisasi Regulasi:**
 - **Daniel S. Lev**, seorang ahli hukum dan pemerintahan, menunjukkan bahwa omnibus law dapat membantu dalam harmonisasi regulasi di berbagai sektor. Dengan menyatukan berbagai aturan dalam satu undang-undang, omnibus law memastikan bahwa tidak ada aturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis.
- 6. **Pengurangan Birokrasi:**
 - **Fauzan**, seorang ahli hukum administrasi, mengemukakan bahwa omnibus law dapat mengurangi birokrasi dengan menghilangkan aturan yang tidak perlu dan menyederhanakan prosedur administratif. Ini tidak hanya mengurangi tumpang tindih aturan, tetapi juga mempercepat proses perizinan dan penegakan hukum.
- 7. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:**
 - **Maria Farida Indrati**, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, menyatakan bahwa omnibus law dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan regulasi. Dengan menyatukan berbagai aturan dalam satu undang-undang, proses legislasi menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi oleh publik, sehingga mengurangi kemungkinan adanya peraturan yang tumpang tindih atau bertentangan.

Secara keseluruhan, penerapan konsep omnibus law memiliki potensi untuk merampingkan sistem hukum, mengurangi tumpang tindih aturan, dan meningkatkan efisiensi serta kepastian

hukum. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan yang cermat dan partisipasi berbagai pihak dalam proses legislasi.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, penegakan hukum wilayah laut, Pembentukan peradilan maritim, dan Penerapan konsep omnibus law berpengaruh terhadap Tumpang tindih aturan hukum. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi Tumpang tindih aturan hukum, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Sumber daya dan teknologi: (Sari, 2020)
- b) Implementasi *Omnibus law*: (Nugroho, 2021)
- c) Keterlibatan *Stakeholders*: (Putra, 2022), (Indah, 2022).
- d) Harmonisasi hukum: (Rahman, 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, tumpang tindih aturan hukum di Indonesia terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, ketidaksiharasan peraturan, serta perbedaan interpretasi hukum. Penegakan hukum wilayah laut memerlukan dukungan sumber daya yang memadai dan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum. Pembentukan peradilan maritim dapat menjadi solusi untuk menangani sengketa maritim secara efektif, namun memerlukan regulasi yang jelas dan pelatihan khusus bagi hakim. Penerapan konsep omnibus law diharapkan dapat menyederhanakan regulasi dan mengurangi tumpang tindih aturan, namun harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari konflik hukum baru dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

SARAN

Untuk mengurangi tumpang tindih aturan hukum, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam penegakan hukum di wilayah laut. Diharapkan adanya mekanisme koordinasi yang lebih efektif, seperti pembentukan tim kerja antar lembaga atau forum reguler untuk mendiskusikan dan menyelaraskan kebijakan serta peraturan.

Penegakan hukum di wilayah laut sering menghadapi tantangan berupa kurangnya sumber daya dan dukungan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, termasuk pelatihan, peralatan, dan teknologi yang diperlukan untuk penegakan hukum yang lebih efektif.

Pembentukan peradilan maritim khusus akan sangat membantu dalam menangani sengketa maritim secara lebih cepat dan efisien. Pemerintah perlu mempercepat proses pembentukan peradilan maritim ini dengan melakukan pembenahan regulasi yang diperlukan dan menyediakan pelatihan khusus bagi para hakim yang akan bertugas.

Penerapan konsep omnibus law dapat menyederhanakan regulasi dan mengurangi tumpang tindih aturan, namun harus dilakukan dengan hati-hati. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perumusannya agar dapat mengidentifikasi potensi konflik dan mencari solusi yang tepat sebelum peraturan tersebut diimplementasikan.

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan secara komprehensif. Langkah ini dapat dilakukan melalui evaluasi dan revisi peraturan yang saling bertentangan atau tidak relevan, serta penyusunan peraturan baru yang lebih terintegrasi dan konsisten.

Bibliography

Bonger, W. A. (1916). *Criminality and Economic Conditions*. Boston: Little, Brown, and Company.

Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.

Hendra, T., & Wijaya, A. (2018). Pembentukan peradilan maritim di Indonesia: Sebuah kajian kebijakan. *Jurnal Hukum Bisnis dan Peradilan*, 5(2), 123-135.

Nugroho, A. (2021). Omnibus law: Challenges and opportunities for legal reform in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 3(1), 45-56.

Putra, I. G. A. G., & Indah, W. S. (2022). Implementasi omnibus law di sektor perikanan: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 87-102.

Rahman, A. (2020). Harmonization of maritime law: Challenges and prospects. *International Journal of Maritime Law*, 25(3), 301-315.

Rahayu, D., & Lestari, S. (2019). Tumpang tindih aturan dalam penegakan hukum kelautan dan perikanan di Indonesia. *Jurnal Hukum Laut Indonesia*, 12(2), 145-160.

Sari, D. P. (2020). Challenges in law enforcement in maritime areas: A case study of Indonesia. *Maritime Law Review*, 7(1), 56-68.

Schauer, F. (1988). *Formalism*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Scott, W. R. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Supriyadi, T. (2021). Penegakan hukum maritim: Studi kasus di wilayah perairan Indonesia Timur. *Jurnal Hukum Kelautan dan Peradilan*, 8(2), 210-225.

Tetley, W. (1999). *Maritime Liens and Claims*. The Hague: Kluwer Law International.